



**PIDANA MATI BERSYARAT DALAM KUHP NASIONAL
DITINJAU BERDASARKAN TUJUAN PEMIDANAAN**
*CONDITIONAL DEATH PENALTY IN THE NATIONAL
CRIMINAL CODE REVIEWED BASED ON THE PURPOSE OF
PUNISHMENT*

Titin Nurfatlah

Universitas Mataram

email: titinnurfatlah11@unram.ac.id

Zahratul'ain Taufik

Universitas Mataram

email: zahratulain.taufik@unram.ac.id

Abstrak

Dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak ada atau belum pernah diatur dalam KUHP lama yang berlaku saat ini, salah satunya yaitu adanya pidana mati bersyarat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menemukan bahwa pidana mati bersyarat jika ditinjau dalam perspektif tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional adalah ditujukan kepada fungsi pidana mati yang menitikberatkan pada pencegahan, tindak pidana dengan menegakan norma hukum serta sebagai sarana terakhir guna mengayomi Masyarakat atau melindungi Masyarakat. Hal ini tentu sebagai perwujudan dari tujuan pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 KUHP Nasional.

Kata Kunci: *Pidana Mati Bersyarat, KUHP Nasional, Tujuan Pemidanaan.*

Abstract

In the development of criminal law reform as outlined in the National Criminal Code, there are provisions that do not exist or have never been regulated in the old Criminal Code currently in force, one of which is the existence of conditional capital punishment. The purpose of this study is to determine whether conditional capital punishment in the National Criminal Code is in accordance with the objectives of punishment. The research method used is the normative legal research method. The approaches used are the Statute Approach and the Conceptual Approach. The research findings reveal that conditional capital punishment, when viewed from the perspective of the objectives of punishment in the National Criminal Code, is aimed at the function of capital punishment that emphasises prevention, criminal acts by enforcing legal norms, and as a last resort to protect society. This is certainly a manifestation of the purpose of punishment as stated in Article 51 of the National Criminal Code.

Keywords: *Conditional Death Penalty, National Criminal Code, Purpose of Punishment.*

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana materil bertumpu pada tiga masalah pokok, yaitu perbuatan, orang yang melakukan perbuatan itu dan pidana.¹ Mengenai perbuatan, yang dimaksud dalam hal ini yaitu perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Maksudnya, perbuatan itu diancam pidana dan memenuhi rumusan tindak pidana (rumusan delik) dalam undnag-undnag. Sedangkan mengenai orang yang melakukan perbuatan itu, yang dimaksud dalam hal ini yaitu orang yang melakukan perbuatan itu harus dinyatakan bersalah. Sedangkan, persoalan ketiga dalam hukum pidana adalah pidana. Apabila perbuatan orang tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melwan hukum, dan orang yang melakukan perbuatan itu dapat dinyatakan bersalah, maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana, yaitu penderitaan atau nestapa yang disebabkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pidana menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick dimaksudkan untuk²mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang melak dilakukan oleh terpidana (*to deterother from the performance of similar acts*), dan menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Hukum pidana modern membedakan sanksi atas pidana (*straf*) dan Tindakan (*mattregel*). Secara paktis sulit dibedakan anatara pidana dan Tindakan, karena keduanya merupakan sanksi yang menimbulkan ketidakenakan, bahkan pula menimbulkan perampasan kemerdekaan. Secara terorit³, pidana memberikan penderitaan (nestapa), sedangkan tindkan bertujuan mendidik dan melindungi Masyarakat terhadap bahaya. Secara yuridis, pidna diatur dalam pasal 10 KUHP, sedangkan Tindakan diatur dalam Undnag-undanag Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam KUHP yang masih berlaku saat ini, pidana diatur dalam Pasal 10 yang terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu pidana pokok yang diatur dalam pasal tersebut adalah pidana mati. Pidana mati jika dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya, pidana mati merupakan pidana terberat. Pidana mati tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral, hak asasi manusia, politik, budaya, dan pandangan masyarakat terhadap keadilan. Diberbagai negara Masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda terhadap sanksi pidana mati, tergantungpada sistem hukum yang dianut dan latar belakang sosial historisnya.

Di negeri Belanda yang dalam tanda kutip sebagai ibu kandung KHUP yang berlaku di Indonesia, telah menghapus pidana mati sebagai bagian dari system pidananya sejak tahun 1870. Pada waktu KUHP Belanda⁴ (*Nederlandsche srtafwotboek*) diberlakukan di Hindia Belanda (*Wotboek Van Strafecht Voor Nederlands India*), pidana mati tetap dicantumkan, alasannya yaitu bahaya akan gangguan ketertiban hukum di Hindia Belanda masih besar dan wilayah Hindia Belanda luas, penduduk terdiri dari berbagai golongan, mudah bentrok dan jumlah polisi terbatas.

Di Indonesia masih mempertahankan sanksi pidana mati dalam system pidananya, pidana mati masih diberlakukan dalam kerangka hukum positif, khususnya untuk kejahatan-kejahatan berat seperti peredaran narkotika, tindak pidana terorisme, dan pembunuhan berencana. Walau demikian, pelaksanaannya kerap menimbulkan

1 Masruchin Ruba'I, dkk, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, hlm.88-89.

2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* Bandung: Alumni, hlm. 20

3 *Op. Cit.* hlm. 139.

4 *Ibid*, hlm, 140.

kontroversi, baik di dalam negeri maupun di ranah internasional, terutama karena adanya tekanan dari organisasi-organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia.

Dalam perkembangannya, pidana mati masih tetap ada dalam system pidana Indonesia. Hal ini terlihat dari masih diaturnya pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102. Meskipun demikian, aturan mengenai pidana mati mengalami pergeseran paradigma Dimana dalam KUHP lama, pidana mati termasuk pada kelompok pidana pokok, yakni pidana yang diancamkan secara langsung inti. Letak pidana mati di urutan pertama pidana pokok juga merupakan analisa bahwa pidana mati merupakan pidana yang paling berat dibanding pidana pokok lainnya seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Hal ini juga dipertegas dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) KUHP yang menyebutkan jika perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10 KUHP sedangkan dalam KUHP Nasional pidana mati diancamkan secara alternatif. Ini terlihat dari bunyi Pasal 98 yang menentukan bahwa:

“Pidana mati diancam secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi Masyarakat.”

Selain diancamkan secara alternatif, pidana mati juga dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun sebagaimana dicantumkan didalam Pasal 100 ayat (1) “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana”. Meskipun demikian, aturan terkait dengan pidana mati dalam KUHP Nasional masih menjadi *debat table* jika dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya adalah jika ditinjau dari sisi masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan oleh terpidana mati, dalam masa tungguanya, bukankah terpidana akan menjalani dua pidana (*double punishment*) secara sekaligus, yaitu pidana penjara dan pidana mati.

Pun demikian, dalam penelitian ini akan dipaparkan terkait dengan bagaimana pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif tujuan pidanaan sebagaimana yang telah dirumuskan secara filosofis dalam ketentuan Pasal 51 sampai dengan 52 KUHP Nasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal.⁵ Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan (*law in book*). Di dalam tulisan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, dilakukan sebuah kajian dan sebuah analisis yang menggunakan pendekatan yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*).⁶

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Nasional

Perjalanan panjang pembahasan KUHP (Wvs) lama yang berlaku sejak tahun 1946 sampai pada tonggak sejarah pengesahan KUHP Nasional yang disebut dengan Undang-

5 Zico Junius Fernando, 2020 “Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Pertahanan Dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19”, *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* Vol.8 (3), 48.

6 Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta.

Undnag Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berdasarkan Pasal 624 yang menentukan bahwa:

“Undang-undnag ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.”

Ini artinya bahwa pada bulan Januari 2026 atau 6 bulan sejak tulisan ini dibuat akan berlaku. KUHP Nasional secara filosofis telah eksplisit bertujuan untuk mewujudkan hukum pidana berdasar pada Pancasila Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu juga berdasar pada nilai-nilai universal.

Salah satu jenis pidana yang keberadaannya masih dipertahankan adalah Pidana mati. Pidana mati merupakan jenis hukuman paling berat karena ini berarti merampas nyawa seseorang, sehingga hanya diterapkan kepada pelaku kejahatan tertentu. Pada perdebatan mengenai perlunya pidnamati bagi pelaku kejahatan terus berlangsung hingga saat ini.⁷ Jika ditilik secara histori sebenarnya pidana mati telah dikenal jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu telah dikenal sejak pada masa Kerajaan-kerajaan. Oleh karena itu, pidana mati sebetulnya bukan merupakan konsep yang asing dalam konteks Indonesia.

Salah satu gagasan bahwa hukuman mati harus dipertahankan yaitu, Sudarto mendefinisikan kebijakan criminal sebagai strategi menyeluruh yang diterapkan oleh badan-badan pemerintah dan badan legislatif dengan mempertahankan nilai-nilai dasar Masyarakat. Kebijakan dan inisiatif pencegahan kejahatan pada dasarnya saling terkait dengan upaya untuk melindungi Masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, melindungi Masyarakat dianggap sebagai tujuan akhir atau tujuan utama politik criminal.⁸

Berdasarkan Laporan tahunan ICJR⁹ mengenai situasi kebijakan pidana mati di Indonesia, terdapat peningkatan kasus dan terdakwa yang terlibat dalam pidana mati dari tahun ke tahun. Tercatat pada periode Oktober tahun 2018 hingga Oktober 2019, terdapat 126 kasus dengan 135 terdakwa. Kemudian jumlah ini meningkat pada periode berikutnya, yaitu Oktober 2019 hingga Oktober 2020, dengan 173 kasus dan 210 terdakwa. Pada tahun 2021, tercatat 146 kasus dengan 171 terdakwa, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 132 kasus dengan 145 terdakwa. Sementara sepanjang tahun 2023 sebanyak 218 kasus dan 242 terdakwa.

Dalam KUHP Nasional, salah satu yang diperkenalkan adalah terkait dengan konsep pidana mati bersyarat sebagai suatu bentuk reformasi hukum pidana yang lebih manusiawi dan progresif. Konsep ini merupakan salah satu perubahan signifikan dibandingkan dengan KUHP lama. Pidana mati bersyarat adalah hukum mati yang tidak langsung dilaksanakan, akan tetapi diberikan masa percobaan selama 10 tahun. Sebagaimana diketahui bahwa pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang masih dipertahankan dalam system pidana Indonesia. Meskipun pidana mati tidak ditempatkan pada kelompok pidana pokok, melainkan terpisah dan merupakan pidana yang menerapannya dialternatifkan, sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP yang menentukan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dikaukannya tindak pidana dan mengayomi Masyarakat.

7 Dita Melati Putri, 2024, “Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionis serta Retensionis”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.2, No. 4 November 2024, hlm. 4

8 Raihan Fadli dan Tarmizi, 2024, “Perbandingan Hukum Pidana Mati dalam Kitab Undnag-Undnag Hukum Pidana Tahun 1946 dan Kitab Undnag-Undnag Hukum Pidana Tahun 2023”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bagian Huku Pidana*, Vol. 8 (3), hlm. 550.

9 ICJR, 2024, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati Secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Jakarta Selatan, hlm. 6.

Selain itu, dasar hukum dari pidana mati bersyarat ini yaitu terdapat pada Pasal 100 KUHP Nasional yang menentukan bahwa:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Dengan adanya konsep Indonesian way, yaitu pidana mati terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman mati akan diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Jika terpidana menunjukkan arah berperilaku yang baik, kemudian muncul rasa menyesal maka hukumannya dapat diubah menjadi seumur hidup atau lebih ringan dari hukuman sebelumnya. Kemudian gagasan ini disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 menjadi undang-undang yang menggantikan KUHP buatan Hindia Belanda yang sudah digunakan selama kurang lebih 104 (seratus empat) tahun. Namun UU KUHP tersebut, bisa dipergunakan kelak setelah 3 (tiga) tahun disahkannya menjadi undang-undang atau lebih tepatnya pada tahun 2026. Dengan hal ini hukum pidana mati akan dikategorikan sebagai hukum pidana khusus atau disebutnya dengan hukum pidana mati bersyarat.

Dengan adanya perubahan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, tentunya menjadi kebanggaan nasional telah memiliki KUHP Nasional karya sendiri, secara alasan sosiologis untuk bersendikan sistem nilai nasional yang ada di Indonesia dan alasan praktisnya Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa Indonesia asli.¹⁰ Selain itu, dengan adanya KUHP Nasional sebagai wujud nyata terhadap jati diri masyarakat Indonesia yang sesungguhnya dan berlandaskan Pancasila atau disebut *Five Guiding Principles*).¹¹

Tujuan pidana mati dapat dilakukan secara alternatif, hal ini sanksi yang diberikan kepada terpidana ada dua kemungkinan yaitu “pidana mati” atau “pidana mati bersyarat”. Dalam hal ini pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok, terkecuali berdasarkan KUHP Nasional Pasal 99 ayat (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden dan pidana mati bersyarat ini kelak diberikan setelah berkelakuan baik dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Oleh karena itu di dalam KUHP Nasional Pasal 100 ayat (1), bahwa mejelis hakim

10 Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP

11 Lindsey, T. 2018, *Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy*. In *Public Law in East Asia*

dalam menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun apabila terdakwa memiliki:

- a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b. Peran terdakwa dalam tindak pidana.

Atas penyesalan tersebut, dengan diberikan pidana mati bersyarat harus di cantumkan di dalam putusan pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam ayat (2). Selanjutnya ayat (3) menerangkan bahwa ketika nanti diberikan putusan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 (sepuluh) dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ayat (4) dengan diberikan masa percobaan tersebut, kemudian dari terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Dengan penjelasan terhadap hukum pidana mati bersyarat yang ada di dalam KUHP Nasional, hal ini ketika terpidana dijatuhi hukuman mati pasti sudah selayaknya akan seseorang yang di vonis tersebut akan berkelakuan baik, karena ini sesuai tujuan dari sistem pemasyarakatan yang melakukan pembinaan kepada warga binaan yang berlandaskan Pancasila, dengan dilakukan pembinaan sebagai wujud dalam meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki diri yang lebih baik.

Pasal 100 ayat (4) UU KUHP bahwa “pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”. Segala pertimbangan itu diberikan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) yang berbunyi: (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; dan c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam penjelasan tersebut, apa yang dimaksud dengan “mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung” ini, masih menyisahkan persoalan. Karena bentuk pertimbangan mahkamah agung ini, untuk merubah pidana mati menjari seumur hidup. Menunggu proses dan tahapan ini tentu akan butuh waktu lama. Karena berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, bahwa kewenangan Mahkamah Agung itu hanya berkenaan dengan tiga point diatas. Oleh karenanya persoalan perubahan hukuman mati ini, sebetulnya bisa diupayakan pada saat persidangan berlangsung dan disesuaikan dengan fakta persidangan yang sebenarnya. Sehingga Majelis Hakim kelak memberikan pertimbangan sesuai hukum positif yang ada, apakah dihukum mati, seumur hidup atau bebeerapa tahun.

Oleh karenanya, pemberian sanksi pidana mati bersyarat ini hanya diutamakan berfokus pada alasan non yuridis, dibandingkan pertimbangan sacara yuridis, yang seharusnya menjadi yang alasan utama dalam memberikan pertimbangan perubahan hukumannya. Karena tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana yakni peredaran narkoba, terorisme, korupsi, dan pembunuhan berencana. Tentunya ini memiliki dampak luar biasa untuk negara dan masyarakat ketika hukumannya diringankan dengan alasan non yuridis tersebut, maka akan berdampak buruk terhadap hukum itu sendiri.

Sehingga dengan demikian sebaiknya sejak pemeriksaan pokok perkara pada tahap pengadilan pertama atau tahap upaya hukum lainnya sudah diberikan sanksi pidana yang jelas dan memberikan kepastian hukum, apakah diberikan pidana mati atau pidana seumur hidup. Dengan demikian pemberian hukuman pidana mati ini dapat dilakukan atas dasar ketelitian dan kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan pendapat oleh Hermann

Mostar¹², seorang penulis berkebangsaan Jerman mendeskripsikan, bahwa pengadilan jangan sampai menjadi tempat legal membunuh orang, maksudnya dalam memerikan hukum pidana mati dapat dilakukan secara selektif yang berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan.

2. Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Nasional ditinjau berdasarkan Tujuan Pidanaan

Pembaharuan Hukum Pidana pada dasarnya adalah bagian dari Kebijakan Hukum Pidana. Istilah kebijakan dalam istilah asingnya "*Policy*" (Inggris) atau "*Politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini maka istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah Politik Hukum Pidana atau "*Penal Policy*", "*Criminal Law Policy*", "*Strafrechtspolitik*".

Menurut A. Mulder menyatakan "*Strafrechtspolitik*" adalah Garis Kebijakan untuk menentukan: a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui; b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pembaharuan hukum pidana pada tataran regulasi telah diupayakan oleh lembaga pembentuk undang-undang sejak tahun 1963, dengan disusunnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP). Yang kemudian RUU KUHP Nasional tersebut disahkan oleh Pemerintah pada Tahun 2021. Sebagai sebuah kodifikasi peraturan induk hukum pidana yang didasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta Pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, tujuan pidanaupun tidak luput mengalami pergeseran paradigma. Jika dalam KUHP Lama tujuan pidanaupun tidak dicantumkan secara eksplisit serta berorientasi pada pembalasan. Sebelum mengulik terkait dengan tujuan pidanaupun dalam KUHP Nasional, terlebih dahulu akan disajikan terkait dengan tujuan pidanaupun dalam KUHP Lama. Tujuan hukum pidana saat ini berorientasi pada pembalasan¹³ untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa individu yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Tujuan ini melibatkan konsep *Lex talionis* "mata ganti mata" atau "balas dendam" dimana pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai bentuk balasan langsung atas tindakan mereka. Tujuan pembalasan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan upaya untuk menjaga keseimbangan sosial. Selain memberikan balasan kepada pelaku kejahatan, tujuan pembalasan dalam hukum pidana juga dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku lain yang mungkin tergoda untuk melanggar hukum.

Permasalahan seputar tujuan hukum pidana saat ini dapat melibatkan beberapa isu yang diperdebatkan dan menjadi fokus perhatian dalam sistem peradilan pidana. Beberapa permasalahan yang mungkin timbul adalah sebagai berikut¹⁴, *Pertama*, Ketidakseimbangan antara tujuan pencegahan dan pembalasan: terdapat perdebatan tentang sejauh mana hukum pidana harus berfokus pada pencegahan kejahatan dibandingkan dengan pembalasan terhadap pelaku. Beberapa pihak berpendapat

¹² Roby Anugrah, R. D. 2021. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*

¹³ Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023, "Tujuan Pidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus* | Volume 8 Nomor 1, Maret 2023, hlm. 234.

¹⁴ *Ibid*

bahwa pendekatan pencegahan dan rehabilitasi harus mendapatkan perhatian lebih besar untuk mengurangi kejahatan, sementara yang lain masih mengedepankan tujuan pembalasan sebagai prioritas utama.

Kedua, Efektivitas dalam mencapai tujuan: pertanyaan muncul mengenai sejauh mana hukum pidana berhasil mencapai tujuannya. Beberapa studi menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan, dan bahwa pendekatan rehabilitasi dan alternatif lain mungkin lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan. *Ketiga*, Overkriminalisasi: terdapat kekhawatiran bahwa dalam beberapa kasus, undang-undang pidana dapat terlalu luas dan mencakup tindakan yang seharusnya tidak dianggap sebagai kejahatan. Overkriminalisasi dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan hukum dan berdampak negatif terhadap sistem peradilan pidana. *Keempat*, Perlindungan hak asasi manusia: dalam menjalankan tujuan hukum pidana, perlu memperhatikan perlindungan hak asasi manusia pelaku kejahatan. Penerapan sanksi pidana yang tidak manusiawi, perlakuan yang tidak adil, atau penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat melanggar hak-hak individu dan mendistorsi prinsip-prinsip keadilan.

Selain itu, *kelima*, Perubahan sosial dan perkembangan nilai masyarakat: nilai-nilai dan pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman dapat berubah seiring waktu. Permasalahan timbul ketika hukum pidana tidak mengikuti perkembangan ini, dan terjadi kesenjangan antara sistem hukum dan harapan Masyarakat.¹⁵

Secara konseptual, sebenarnya pembaharuan hukum pidana nasional didasarkan pada beberapa gagasan dasar yakni bahwa pembaharuan hukum pidana harus disusun secara sadar dalam kerangka ideologi nasional Pancasila selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis, dan praktis pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia, dengan tetap mengakui hukum yang ada dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun negatif. Mengingat sifat keras peradilan pidana dan tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, pembaharuan hukum pidana juga harus mempertimbangkan elemen-elemen yang bersifat pencegahan. Kemudian untuk menjadi lebih efektif di masyarakat, pembaharuan hukum pidana harus selalu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hukum pidana Indonesia berpusat pada cita hukum pengayoman Pancasila sebagai upaya di tengah arus globalisasi dan pluralisme hukum saat ini¹⁶. hukum pidana Indonesia memiliki fokus utama pada cita hukum pengayoman Pancasila sebagai landasan dan panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana. Dalam konteks globalisasi dan pluralisme hukum saat ini, Indonesia berada dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh perkembangan global dan adanya beragam sistem hukum di dunia. Dalam situasi ini, hukum pidana Indonesia berupaya mempertahankan dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi yang kuat dalam merumuskan peraturan pidana dan menegakkan keadilan. Cita hukum pengayoman Pancasila mengandung prinsip-prinsip moral dan etika yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, memelihara ketertiban, dan menciptakan keadilan sosial.

Sementara itu, tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dicantumkan secara eksplisit yang termuat dalam BAB III tentang Pemidanaan, Pidana dan dan Tindakan, khususnya pada Pasal 51 yang menentukan bahwa:

¹⁵ Rosalina, "Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan."

¹⁶ I Parikesit, U Ma'ruf, and P R Listyawati, "The Legal Impact of Prejudicial Decisions That State Invalidity of Suspects Determination," Law Development Journal, 2022, <http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/21397>.

“Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman Masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadiorang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam Masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Jika menilik ketentuan terkait dengan tujuan pemidanaan sebagaimana yang disebutkan diatas, hukum pidana ini didasarkan pada dua dimensi, yaitu dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan. Dimensi Perlindungan dalam hukum pidana mengacu pada upaya untuk melindungi masyarakat, korban, dan kepentingan umum dari tindakan kejahatan. Tujuan utama dari dimensi perlindungan adalah menjaga keamanan dan ketertiban sosial dengan cara menghukum pelaku kejahatan agar tidak melanggar hak-hak individu dan merugikan masyarakat secara umum. Hal ini melibatkan penegakan hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran hukum untuk mencegah penyebaran kejahatan, memberikan keadilan kepada korban, dan menegakkan aturan hukum. Sedangkan Dimensi Pertolongan dalam hukum pidana mengacu pada upaya untuk membantu dan memperbaiki pelaku kejahatan dengan tujuan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan ulang kejahatan di masa depan. Dalam dimensi ini, perhatian diberikan kepada pemulihan dan perubahan perilaku pelaku kejahatan melalui program-program rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, dan pengawasan. Pendekatan ini memandang pelaku kejahatan sebagai individu yang dapat direhabilitasi dan diarahkan ke jalur yang lebih positif dalam Masyarakat.

Kedua dimensi di atas saling terkait dan dapat berfungsi secara bersama-sama dalam sistem hukum pidana. Di satu sisi, dimensi perlindungan memastikan bahwa masyarakat dilindungi dari kejahatan dan bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang setimpal sebagai tanggapan terhadap tindakan mereka. Di sisi lain, dimensi pertolongan mengakui bahwa pelaku kejahatan juga manusia yang mungkin membutuhkan dukungan, perbaikan, dan kesempatan untuk mengubah perilaku mereka agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam Masyarakat.

Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Eva Achjani Zulfa mengatakan bahwa:¹⁷

“Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan Masyarakat. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya perkembangan pemikiran Masyarakat terhadap pidana diberbagai belakahan dunia. Hukum pidana merupakan kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan budaya, keadaan sosial yang pada umumnya dalam semua keadaan Dimana ada manusia”.

Pergeseran ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu perkembangan hak asasi manusia, perubahan pandangan Masyarakat atas kejahatan dan perubahan pandang Masyarakat terhadap penjahat itu sendiri.¹⁸

Tujuan pemidanaan diformulasikan sebagai bagian integral dari system pemidanaan, sebagai pedoman, landasan filosofis dan justifikasi pemidanaan, agar “tidak hilang” atau “tidak dilupakan” dalam praktek ber hukum. System pemidanaan yang tertuang dalam

¹⁷ Eva Achjani Zulfa, 2006 “Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36*, Nomor 3 , hlm. 393.

¹⁸ *Ibid*

KUHP Nasional dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁹

- a. Ide keseimbangan monodualistik atas kepentingan Masyarakat (umum) dan kepentingan individu.
- b. Ide keseimbangan antara “social welfare” dengan social defence”
- c. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku atau “offender” (individualisasi pidana) dan pidana yang berorientasi pada korban atau “victim”
- d. Ide penggunaan “double track system” (antara pidana atau punishment dengan Tindakan atau treatment).
- e. Ide mengefektifkan “non custodial measure (alternative to imprisonment)
- f. Ide elastisitas atau fleksibilitas pemidanaan
- g. Ide modifikasi atau perubahan atau penyesuaian pidana
- h. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana
- i. Ide maafan hakim.
- j. Ide mendahulukan atau mengutamakan keadilan daripada hukum.

Bertolak dari ide-ide dasar diatas, maka didalam konsep KUHP Nasional terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak ada atau belum pernah diatur dalam KUHP lama yang berlaku saat ini, salah satunya yaitu adanya pidana mati bersyarat ini. Pidana mati dalam KUHP lama sebagai wujud dari tujuan pemidanaan yang mengarah pada pembalasan (*retributive*) dan berorientasi pada kegentaran (*deterrence*).

Pidana mati bersyarat jika ditinjau dalam perspektif tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional adalah ditujukan kepada fungsi pidana mati yang menitikberatkan pada pencegahan, tindak pidana dengan menegakan norma hukum serta sebagai sarana terakhir guna mengayomi Masyarakat atau melindungi Masyarakat. Hal ini tentu sebagai perwujudan dari tujuan pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 KUHP Nasional.

C. KESIMPULAN

Konsep KUHP Nasional terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak ada atau belum pernah diatur dalam KUHP lama yang berlaku saat ini, salah satunya yaitu adanya pidana mati bersyarat ini. Pidana mati dalam KUHP lama sebagai wujud dari tujuan pemidanaan yang mengarah pada pembalasan (*retributive*) dan berorientasi pada kegentaran (*deterrence*). Pidana mati bersyarat jika ditinjau dalam perspektif tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional adalah ditujukan kepada fungsi pidana mati yang menitikberatkan pada pencegahan, tindak pidana dengan menegakan norma hukum serta sebagai sarana terakhir guna mengayomi Masyarakat atau melindungi Masyarakat. Hal ini tentu sebagai perwujudan dari tujuan pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 KUHP Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan Ham RI, 2015, Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Fadli, Raihan, and Tarmizi Tarmizi. “PERBANDINGAN HUKUM PIDANA MATI

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan Ham RI, 2015, Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 119.

- DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 1946 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2023.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 8, no. 3 (2024).
- Fernando, Zico Junius. "Pancasila sebagai ideologi untuk pertahanan dan keamanan nasional pada pandemi covid-19." *Jurnal Lemhannas RI* 8, no. 3 (2020): 46-56.
- ICJR, 2024, Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati Secara Otomatis Mandat KUHP Baru, Jakarta Selatan
- Lindsey, T. 2018, Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy. In *Public Law in East Asia*
- Masruchin Ruba'I, dkk, 2015, Buku Ajar Hukum Pidana, Malang: Media Nusa Creative
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225-247.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana Bandung: Alumni*
- Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang. Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP*
- Parikesit, Iqbal, Umar Ma'ruf, and Peni Rinda Listyawati. "The Legal Impact of Prejudicial Decisions That State Invalidity of Suspects Determination." *Law Development Journal* 4, no. 2 (2022): 214-224.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta
- Putri, Dita Melati. "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 01-13.
- Roby Anugrah, R. D. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 80-95.
- Rosalina, "Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan."
- Zulfa, Eva Achjani. "Pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1 (2006).